

## TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN ROYALTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA<sup>1</sup>

Oleh :  
**Farrell Ezra Makahinda**<sup>2</sup>  
**Hendrik Pondaag**<sup>3</sup>  
**Firdja Baftim**<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta dan untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran pembayaran royalti. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Mekanisme pembayaran royalti menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diatur melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk mengurus permasalahan royalti di Indonesia. Pembayaran royalti tersebut diawali dengan adanya pendaftaran terhadap suatu karya lagu dan/atau musik kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menjadi dasar pemungutan royalti yang akan digunakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk menghimpun royalti terhadap pihak-pihak yang melakukan pemanfaatan hak ekonomi terhadap suatu karya lagu dan/atau musik dalam hal ini adalah penggunaan karya untuk kepentingan komersial. 2. Proses hukum terhadap pelanggaran pembayaran royalti diawali dengan mediasi oleh kedua belah pihak. Dalam tahap ini, pencipta atau pemegang hak cipta memberikan peringatan kepada pihak yang melakukan pelanggaran tersebut secara tertulis maupun lisan. Jika tidak ada respon dari pihak tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta melalui kuasa hukumnya akan menerbitkan surat dimana adanya pelarangan untuk menggunakan karyanya dalam kepentingan komersial. Jika pelanggaran tersebut masih terjadi, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kata Kunci : *pembayaran royalti, UU hak cipta*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seni menjadi alat untuk mengekspresikan emosi dari manusia yang berkembang menjadi sarana untuk mengemukakan pendapat dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Namun, seni bukanlah sesuatu yang bisa diukur atau dinilai dengan pasti seperti ilmu eksakta yang memiliki tolak ukur yang jelas atau mutlak. Seni dapat dibagi menjadi beberapa jenis tergantung dari bentuk dan cara untuk menikmatinya misal, seni musik dan seni rupa. Seni kemudian dimasukkan ke dalam bidang kekayaan intelektual karena merupakan kekayaan yang lahir atau timbul dari kemampuan intelektual manusia.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya, keanekaragaman suku bangsa, serta agama yang perlu dilindungi. Kekayaan itu bukan hanya untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat yang melibatkan para pencipta. Selain itu, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi dapat meningkatkan kesejahteraan para pencipta serta kesejahteraan bangsa dan negara.<sup>5</sup> Indonesia juga turut memperlihatkan apresiasinya terhadap perlindungan hak cipta atas hasil kreativitas pencipta dan dipayungi oleh ketentuan umum. Pancasila sebagai ideologi negara terkhususnya dalam Sila ke-2 juga mengandung nilai Kemanusiaan yaitu pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan wajib asasinya.<sup>6</sup> Di Indonesia, pengaturan hak cipta sudah lama dikenal dan dimiliki sebagai hukum positif semenjak zaman Hindia Belanda dengan berlakunya *Auteurswet 1912*.<sup>7</sup>

Pemerintah Indonesia menyusun peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta yang selanjutnya diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Hak Cipta yang mengubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta salah satunya dilandaskan pada teori yang dicetuskan oleh Robert M. Sherwood, yakni

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101135

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Edward James Sinaga, *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No. 3, 2020, Hlm. 554.

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*, Depok, Rajawali Pers, 2017, Hlm. 374.

<sup>7</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* Bandung : PT. Alumni, 2005, hlm. 6.

*Economic Growth Stimulus Theory* yang mengakui bahwa perlindungan atas hak cipta merupakan sarana dari pembangunan ekonomi yang saat ini menghadapi era perdagangan bebas, maka perlindungan hak cipta harus memadai.<sup>8</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal yang ingin dilindungi oleh hukum hak cipta adalah hak eksklusif pencipta. Hukum hak cipta dapat direfleksikan sebagai perisai dari setiap karya cipta yang abadi sepanjang masa agar dinikmati tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi dapat dinikmati juga secara intergenerasi.<sup>9</sup> Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya mengatur mengenai perlindungan terhadap hak dari pencipta serta ciptaannya namun juga mengenai bagaimana pemanfaatan hak ekonomi dari suatu ciptaan tersebut. Pemanfaatan hak ekonomi tersebut dapat berupa penggunaan karya atau ciptaan untuk kepentingan komersial yang mendatangkan keuntungan secara ekonomi kepada pengguna karya tersebut. Lewat pemanfaatan hak ekonomi itu, pencipta atau pemegang hak cipta mendapat imbalan yang disebut royalti. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak cipta yang diterima pencipta atau pemilik hak terkait.<sup>10</sup> Untuk mendapatkan hak ekonomi tersebut, pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait dapat memberikan izin kepada pihak lain dengan cara pemindahan hak maupun dengan cara memberikan lisensi sebagaimana tercantum dalam pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta.<sup>11</sup>

Kewajiban membayar royalti public performance ini telah eksis sejak tahun 1990-an di Indonesia (bahkan mundur ke belakang sejak Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982). Bedanya, sebelum tahun 2014, pemerintah belum mengambil alih public performance ini. Akan tetapi sejak tahun 2014, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pemerintah telah mengambil alih kewenangan ini sehingga public performance ini tidak lagi menjadi hak privat akan tetapi menjadi urusan hukum publik. Namun demikian di luar public performance right, hak-hak

yang lain dari pencipta, pelaku pertunjukan, dan produser masih dikuasai oleh privat.<sup>12</sup>

Pemerintah dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 87 memberikan amanat kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk mengurus pembayaran royalti. Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif yaitu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial. Salah satu yang dapat dilekati oleh hak cipta adalah lagu dan/atau musik. Dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat, dunia kini telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang memiliki dampak positif maupun negatif bagi para musisi. Internet memudahkan masyarakat untuk dapat menikmati hasil karya dari para musisi yang menciptakan karyanya. Di lain sisi, bukan tidak mungkin para musisi tersebut mengalami kerugian disebabkan hasil karyanya disalahgunakan oleh pihak lain untuk tujuan kepentingan pribadi sehingga hak ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi dirugikan. Jika hal ini terus dibiarkan berlanjut, maka inovasi semakin lama akan berkurang mengingat hasil karya yang diciptakan oleh para musisi tadi tidak dihargai dengan dilanggarnya hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh.<sup>13</sup>

Akhir-akhir ini juga terdapat permasalahan tentang pengelolaan royalti yang melibatkan berbagai pihak yang pada awalnya tergabung dalam satu grup band sampai dengan sang pencipta lagu melarang bekas personel band untuk membawakan lagu dari band tersebut. Hal tersebut tentunya menimbulkan polemik baru dalam industri musik tanah air yang memperlakukan mekanisme pengumpulan dan pembagian royalti yang tidak selaras dengan tugas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk menghimpun dan mendistribusikan dana royalti kepada para pencipta karya musik itu sendiri, dan lebih mementingkan ego pribadi dirinya dalam menentukan hak atas royalti yang diberikan.<sup>14</sup> Salah satu pencipta sekaligus pemegang hak cipta karya lagu yaitu Badai eks Kerispatih menyatakan bahwa Undang-Undang Hak Cipta sangat merugikan komposer dalam mencari uang. Badai berharap semoga ada formulasi baru dari pemerintah mengenai Undang-Undang Hak Cipta

<sup>8</sup> Ahmad M. Ramli, *Lagu-Musik dan Hak Cipta* Bandung: PT. Refika Aditama, 2022, h.19.

<sup>9</sup> Ahmad M. Ramli, *Lagu-Musik dan Hak Cipta* Bandung: PT. Refika Aditama, 2022, hlm.19

<sup>10</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>11</sup> Afifah Husnun, Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta

Lagu dan/atau Musik, *Padjajaran Law Review*, Vol. 9, No. 1, 2021, Hal. 2.

<sup>12</sup> Marulam J. Hutaeruk, *Lisensi & Royalti Lagu/Musik di Tempat Publik*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022, Hlm. 4.

<sup>13</sup> *Ibid.* Hal. 3.

<sup>14</sup> Efraim Daminsky, Perlindungan Hukum Royalti karya Cipta Musik (Studi Kasus Industri Musik Di Indonesia), *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, No. 9, 2023, Hlm. 4.

ini<sup>15</sup>. Padahal Indonesia merupakan negara dengan keberagaman budaya dimana musik bisa dikembangkan lewat budaya dan menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya asli Indonesia kepada dunia internasional. Dalam beberapa tahun terakhir juga banyak lahir musisi-musisi baru yang lewat karya ciptanya bisa memperkenalkan Indonesia kepada dunia luar misalnya Nicole Zefanya atau yang dikenal dengan nama panggung NIKI dan Brian Imanuel Soewarno atau lebih dikenal sebagai Rich Brian yang rata-rata pendengar mereka merupakan penikmat musik dari luar Indonesia.

Industri hiburan di Indonesia terutama industri musik akan sulit berkembang karena pembayaran royalti yang merupakan hak dari tidak tersalurkan dengan baik. Untuk menciptakan suatu karya dibutuhkan biaya yang mahal, dan diharapkan dari royalti tersebut bisa membantu untuk mendukung para musisi untuk terus menciptakan karya baru.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran pembayaran royalti menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?

## **C. Metode Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini tergolong penelitian normatif – empiris yang bersifat kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Mekanisme Pembayaran Royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Pasal 9 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang yang akan melaksanakan Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan pengandaan dan/atau penggunaan secara komersial suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan demikian, harus ada lisensi yang diberikan

oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada orang yang akan melaksanakan suatu hak ekonomi atas ciptaan tersebut.

Pemberian lisensi dapat dilakukan secara tertulis dengan memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Setelah mendapat lisensi tersebut, barulah hak ekonomi dapat dilaksanakan oleh pihak yang menerima lisensi tersebut. Lisensi tersebut diikuti oleh pembayaran royalti oleh pihak yang melaksanakan hak ekonomi terhadap suatu karya. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam ayat (2) menyebutkan perjanjian lisensi tersebut berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait.

Pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 haruslah melalui suatu badan yang disebut Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Pasal 87 ayat (1) bahwa pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif. Dengan demikian setiap penarikan royalti atas pemanfaatan atau penggunaan karya secara komersial haruslah melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Terdapat dua bentuk Lembaga Manajemen Kolektif yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Swasta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Menurut Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri Hukum dan HAM dengan syarat-syarat lain yang disebutkan dalam ayat (2). Sedangkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang dibentuk oleh pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ditugaskan untuk menarik royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengatur lebih lanjut mengenai penarikan royalti. Penggunaan suatu karya yang harus membayar royalti menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 adalah :

- a. Pertunjukan Ciptaan;
- b. Pengumuman Ciptaan; dan
- c. Komunikasi Ciptaan.

Lagu dan/atau musik yang dipungut royalti merupakan lagu dan/atau musik yang telah dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan permohonan. permohonan tersebut diajukan secara

<sup>15</sup> Arie Puji Waluyo, /*Badai eks Kerispatih Lelah Karena Hak Cipta Rpyalti, Ini yang akan Dilakukan Jika Terus Bermasalah*,

<https://www.tribunnews.com/seleb/2019/11/22/badai-eks-kerispatih-lelah-karena-hak-cipta-royalti-ini-yang-akan-dilakukan-jika-terus-bermasalah>. Diakses pada 9 Juli 2024

elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM oleh :

- a. pencipta;
- b. pemegang hak cipta;
- c. pemilik hak terkait; atau
- d. kuasa.

Semua lagu dan/atau musik yang telah dicatatkan kemudian dimasukkan ke dalam pusat data lagu dan/atau musik. Pusat data lagu dan/atau musik dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan dapat diakses oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional serta pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait dan/atau kuasanya, serta orang yang melakukan penggunaan secara komersial untuk kepentingan memperoleh informasi lagu dan/atau musik yang tercatat.

Kewenangan untuk menghimpun royalti menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diberikan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Adapun besaran royalti yang harus dibayarkan ditentukan berdasarkan bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Besaran royalti tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Berikut ini adalah besaran tarif royalti tersebut.<sup>16</sup>

- a. Seminar dan Koenferensi : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari;
- b. Restoran dan Kafe : Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kursi per tahun untuk Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait;
- c. Pub, Bar, dan Bistro : Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi (per m<sup>2</sup>) per tahun untuk Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait;
- d. Diskotek dan Kelab Malam : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi (m<sup>2</sup>) per tahun untuk Royalti Pencipta dan Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi (m<sup>2</sup>) per tahun untuk Royalti Hak Terkait;
- e. Nada Tunggu Telepon : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sambungan telepon setiap tahun;
- f. Bank dan Kantor : Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per meter persegi (m<sup>2</sup>) setiap tahun;
- g. Bioskop : Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per layar per tahun;
- h. Pameran dan Bazar : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari;

- i. Pesawat ketika persiapan terbang, baru mendarat, atau bergerak di landasan (*on ground*) : Jumlah Penumpang dikalikan tarif indeks (0,25% (nol koma dua lima persen) dikalikan harga tiket terendah) dikalikan dengan durasi musik;
- j. Pesawat sedang terbang (*in flight*) : Jumlah Penumpang dikali tarif indeks (0,25% (nol koma dua lima persen) dikalikan harga tiket terendah) dikalikan durasi musik selama terbang (*music flight hours*) dikalikan dengan presentase tingkat penggunaan musik (10% (sepuluh persen));
- k. Bus, Kereta Api, dan Kapal Laut : Jumlah Penumpang dikalikan tarif indeks (0.25% (nol koma dua lima persen) dikalikan harga tiket terendah) dikalikan durasi musik selama penerbangan dikalikan dengan presentases tingkat penggunaan musik (10% (sepuluh persen));
- l. Konser Musik dengan penjualan tiket : Hasil kotor penjualan tiket (*gross ticket box*) dikali 2% (dua persen) ditambah dengan tiket yang digratiskan (*complimentary ticket*) dikali 1% (satu persen);
- m. Konser Musik gratis : biaya produksi musik (*music production cost*) dikali 2% (dua persen);
- n. Pertokoan : dihitung berdasarkan Luas Ruang Pertokoan tiap meter persegi (m<sup>2</sup>) per tahun dengan rincian sebagai berikut. Luas Ruangan 400m<sup>2</sup> pertama dikenakan biaya Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) per m<sup>2</sup>, Luas Ruangan 500m<sup>2</sup> berikutnya dikenakan biaya Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) per m<sup>2</sup>, Luas Ruangan 1.000m<sup>2</sup> berikutnya dikenakan biaya Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) per m<sup>2</sup>, Luas Ruangan 3.000m<sup>2</sup> selanjutnya dikenakan biaya Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per m<sup>2</sup>, Luas Ruangan 5.000m<sup>2</sup> selanjutnya dikenakan biaya Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) per m<sup>2</sup>. biaya yang dikenakan berlaku sama untuk royalti Hak Cipta dan Royalti Hak Terkait.
- o. Hotel berdasarkan Jumlah Kamar : 1 - 50 Kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun, 51 - 100 Kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per tahun, 101 - 150 Kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun, 151 - 200 kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per tahun, dan untuk jumlah kamar di atas 201 kamar dikenakan

<sup>16</sup> Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna

yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu

- tarif sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tahun;
- p. Resor, Hotel Eksklusif dan Hotel Butik : Rp. 16.000.000,- (enam belas juta) per tahun;
  - q. Radio Komersial : Jumlah pendapatan dari iklan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dikalikan dengan prosentase tarif royalti Radio;
  - r. Radio Non komersial dan Radio Republik Indonesia (RRI) : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun (untuk Hak Pencipta dan Hak Terkait);
  - s. Televisi Bebas Mengudara/Terrestrial (*free to air televisions*) dan Televisi berbasis Jaringan Internet (*simulcasting & webcasting/streaming televisions*), Televisi Berbasis Pesanan (*on Demand Television*) : Jumlah pendapatan dari iklan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dikalikan dengan Prosentase Tarif Royalti Televisi;
  - t. Televisi Berbayar (*Pay Televisions*) : Jumlah pendapatan dari iuran berlangganan anggota dikalikan dengan Prosentase tarif Royalti Televisi;
  - u. Televisi Lokal Non Komersial : Hak Pencipta sebesar Rp. 6.000.000,- per tahun dan Hak Terkait sebesar Rp. 4.000.000 per tahun;
  - v. Pusat Rekreasi yang menggunakan tiket : 1,3% (satu koma tiga persen) dikalikan harga tiket dikalikan Jumlah Pengunjung per hari dikalikan 300 (tiga ratus) hari dikalikan prosentase penggunaan musik;
  - w. Pusat Rekreasi di dalam ruangan yang tidak menggunakan tiket : Rp. 6.000.000,- per Pusat Rekreasi per Tahun.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional melakukan penarikan royalti dari pihak yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif. Selain melakukan penarikan royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional juga menarik royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang belum menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif.

Royalti yang telah dihimpun oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional kemudian digunakan untuk :

- a. didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif;
- b. dana operasional; dan
- c. dana cadangan.

Royalti tersebut sebagaimana dalam poin (a) akan didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif dimana pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait mendaftarkan keanggotaannya. Untuk royalti dari pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif disimpan dan diumumkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional selama 2 (dua) tahun untuk diketahui pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Apabila dalam jangka waktu yang telah diberikan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait telah diketahui dan/atau telah menjadi anggota suatu Lembaga Manajemen Kolektif, maka Royalti didistribusikan. Sedangkan jika dalam jangka waktu tersebut pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait masih tidak diketahui dan/atau tidak menjadi anggota suatu Lembaga Manajemen Kolektif, maka royalti dapat digunakan sebagai dana cadangan.<sup>17</sup>

Peraturan perihal royalti musik telah dibentuk beserta dengan lembaga-lembaga yang ikut membantu dalam melakukan pengumpulan royalti, akan tetapi seringkali terkendala khususnya pada proses pembayaran royalti dimana penarikan royalti musik dilakukan oleh dua lembaga sekaligus atau terdapat dua tagihan royalti musik, yang membuat kebingungan beberapa konsumen penikmat lagu dan/atau musik. Dari segi aturan yang telah mengatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional selaku lembaga yang disebutkan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, terdapat ketentuan yang menurut penulis mengandung multitafsir. Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mendefinisikan mengenai tugas dan kewenangan yang dimiliki Lembaga Manajemen Kolektif sebagai pengelola hak ekonomi untuk melakukan penarikan dan juga mendistribusikan royalti kepada pemilik hak cipta dan hak terkait berdasarkan Pasal 87 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa lembaga yang dapat menghimpun royalti adalah Lembaga Manajemen

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Kolektif. Berdasarkan hal tersebut, secara jelas menyebutkan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif yang memiliki kewenangan untuk mengelola hak ekonomi akan tetapi pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM dan juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik yang memiliki wewenang untuk melakukan penarikan, penghimpunan serta pengelolaan hak ekonomi adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Hal tersebut menimbulkan kesulitan bagi para pengguna musik komersial yaitu terdapat pada prosuder pembayaran royalti, dimana pembayaran royalti terhadap penggunaan suatu ciptaan memerlukan adanya suatu lembaga atau instansi untuk mengkollektifkan royalti dan mendistribusikannya kepada pemegang hak cipta. Adanya pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang terlihat secara jelas memiliki kewenangan yang sama dalam mengkollektifkan royalti bagi pemegang hak cipta, dimana pendelegasian tugas-tugas dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional kepada Lembaga Manajemen Kolektif menjadi kabur dan kurang jelas mengenai institusi mana yang akan mengumpulkan royalti.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian tugas dan wewenang Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2022 pada BAB V. Pasal 20 disebutkan bahwa pendistribusian royalti sebagaimana yang telah dihimpun oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional akan didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Dengan demikian ada kewajiban agar setiap pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik terkait untuk menjadi bagian dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) tertentu agar bisa menerima royalti yang telah dihimpun oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ditujukan sebagai bentuk optimalisasi fungsi pengelolaan royalti hak cipta di bidang lagu juga musik yang dilatarbelakangi oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 87, 89 dan 90 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu

dan/atau Musik dinilai dapat menjadi solusi atas berbagai sengketa seperti penagihan royalti ganda terhadap pihak pengguna (*user*).<sup>18</sup>

Kewajiban lisensi dan membayar royalti muncul otomatis ketika pemilik tempat usaha (*user*) memutar lagu dan/atau musik di tempat usahanya sebagai *added value* terhadap usahanya. Kewajiban hukum ini otomatis, artinya kewajiban hukum mendapat lisensi dan membayar royalti ini muncul seketika, yaitu saat *user* memutar lagu dan/atau musik di tempat usahanya. Dengan demikian, hal ini sama sekali tidak digantungkan pada telah terjadinya keuntungan atau bahkan merugi ketika suatu lagu dan/atau musik tersebut diputar. Hal ini dapat dipahami karena hak ekonomi dari pemilik hak cipta ini telah dipergunakan terlebih dahulu oleh si pengusaha dan mengenai aspek risiko adalah tidak *fair* apabila hak tersebut dipertanggungjawabkan kepada si pemilik hak cipta, sedangkan tempat usaha tersebut bukanlah usaha milik dari si pemilik hak cipta.<sup>19</sup>

Bentuk penggunaan hak ekonomi terhadap suatu karya lagu dan/atau musik yang sedang berkembang di zaman modern ini yaitu melalui *streaming platform* secara daring. Cara kerjanya dari penggunaan lagu dan/atau musik tersebut adalah dengan mengunggah (*meng-upload*) lagu dan/atau musik ke *platform streaming* tersebut. contoh dari *platform music streaming* adalah *Spotify*. Sistematis pembayaran royalti dari *platform music streaming* berbeda dari yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Mekanisme pembayaran royalti yang dilakukan terhadap lagu dan/atau musik yang diunggah di *Spotify* adalah dengan tahapan sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Proses pemberian royalti berupa bagi hasil akan dibayarkan kepada pihak musisi yang telah mendaftarkan akunnya di *Spotify*, sistem pencairan royalti bagi hasil dilakukan dengan tahapan *Spotify* akan memberikan royalti dan laporan royalti kepada *digital aggregator* atau yang disebut dengan pembeli lisensi hak cipta yang telah bekerja sama dengan *Spotify* terlebih dahulu.
2. Adapun besaran royalti yang diberikan oleh *Spotify* kepada para musisi berbeda-beda. Pada umumnya akan ditentukan berdasarkan pertimbangan pendapatan perkapita negara tertentu. Di Indonesia, royalti yang diberikan oleh *Spotify* dalam setiap 1x *Stream* yaitu sebesar 0,004533 (nol koma nol nol empat lima

<sup>18</sup> Afifah Husnun, *Op. Cit.*, Hlm 7-11

<sup>19</sup> Marulam J. Hutauruk, *op. cit.*, Hlm. 43.

<sup>20</sup> Muh. Habibi Akbar Rusly, Mukti Fajar ND, *Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik dalam Aplikasi*

*Streaming Musik*, MEDIA of LAW and SHARIA, Vol. 1, No. 2, 2020, HIM. 89.

tiga tiga) *euro*. Pembayaran ini akan dilakukan setiap bulannya selama lagu tersebut terdaftar dan memiliki pemutaran pada aplikasi *Spotify*.

3. Selanjutnya, *digital aggregator* akan memberikan royalti yang telah dipotong *client share rate* sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen) dari total penghasilan royalti berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui antara *digital aggregator Spotify* dan *digital aggregator* artis. Pembayaran dilakukan per-tiga bulan oleh *digital aggregator* dikarenakan pertimbangan besar nominal mengingat tidak semua artis yang bekerja sama merupakan artis yang terkenal.
4. Royalti yang telah diberikan kepada *digital aggregator* artis selanjutnya akan dibagi kepada artis atau musisi (Pencipta). Pembagian antara *digital aggregator* artis dan artis juga mengikuti kesepakatan perjanjian awal. Sebagai contoh, *Euforia Music Publisher* sebagai induk perusahaan dari *Digital Euforia* memberikan royalti sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada musisi dari total royalti yang dikumpulkan. Pembayaran dilakukan setiap tiga bulan sekali dalam satu tahun.

Mekanisme pembayaran Royalti lagu dan/atau musik kepada pihak Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dimulai dari para pengguna lagu melaporkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Bentuk pelaporan dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu :

- a. pengguna lagu melaporkan seluruh perhitungan  
Dalam hal ini, *event organizer* atau promotornya bertanggung jawab dalam menghitung penggunaan lagu dari seluruh biaya konser tersebut. Jadi dalam hal ini, bukan penyanyi yang diharuskan membayar melainkan promotor atau penanggung jawab dari suatu acara.
- b. pengguna lagu melaporkan *songlist* yang dipakai  
Cara ini biasa digunakan untuk para pemilik hotel, kafe dan tempat usaha yang lainnya. Para pemilik tempat usaha akan menyediakan *songlist* atau daftar lagu yang akan digunakan untuk para pengunjung. Lalu, setiap lagu yang dipakai akan dihitung jumlahnya lalu dilaporkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Lagu-lagu yang tidak ada di *songlist* pun akan ditambahkan untuk dilaporkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Dana dari hasil pembayaran para pengguna lagu yang dikumpulkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional akan didistribusikan kepada Lembaga Manajemen Kolektif terkait. Setelah menerima dana pembayaran royalti yang didistribusikan langsung oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, maka masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif akan mengatur sendiri bagaimana pedoman pembagiannya. Para pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait dapat berpindah dari Lembaga Manajemen Kolektif yang satu ke Lembaga Manajemen Kolektif yang lain jika merasa tidak cocok dengan pembagian atau sistem pembayaran royalti dari Lembaga Manajemen Kolektif tersebut.<sup>21</sup>

### **B. Proses Hukum Terhadap Pelanggaran Pembayaran Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.**

Penyelesaian sengketa terkait pelanggaran royalti biasanya diawali dengan mediasi dari pihak yang merasa dirugikan. Pencipta atau pemegang hak cipta terlebih dahulu memberikan peringatan kepada pihak yang menggunakan karya atau ciptaan mereka tanpa hak baik secara tertulis maupun lisan. Jika tidak ada respon atau itikad baik dari pihak yang melakukan pelanggaran tersebut maka pihak pencipta atau pemegang hak cipta lewat kuasa hukum mereka dapat membuat surat untuk melarang serta memberi peringatan tertulis kepada pihak yang melakukan pelanggaran tersebut. Biasanya sengketa mengenai masalah royalti diselesaikan secara Perduta dan berakhir di perjanjian antara para pihak.

Beberapa tahun terakhir, semua kasus yang berkaitan dengan masalah pembayaran royalti diselesaikan lewat mediasi antara pihak pengguna (*user*) dan pencipta atau pemilik hak cipta terhadap lagu dan/atau musik tersebut. Mediasi biasanya dilakukan apabila pencipta menemui bahwa lagu dan/atau musik ciptaannya digunakan secara komersial di acara konser atau *live event*. Sistem pemungutan royalti terdesentralisasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional membuat pelanggaran terhadap hak cipta dan hak ekonomi pencipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dalam Pasal 16 mengatur mengenai penyelesaian sengketa terhadap

<sup>21</sup> Wibowo Nurpasa. 2023. *Mekanisme Pembayaran Royalti Pencipta Lagu Terhadap Penggunaan Lagu Oleh Pihak Ketiga*. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung. Semarang.

pembayaran royalti. Dalam Pasal 16 tersebut diatur bahwa jika terjadi sengketa terkait ketidaksesuaian pendistribusian besaran royalti, maka pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait dapat menyampaikan kepada Direktorat Jenderal sebagaimana yang dimaksud yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk dilakukan penyelesaian secara mediasi. Isi Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik secara langsung menegaskan bahwa penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan royalti ditempuh dengan jalur mediasi terlebih dahulu. Namun dalam aturan tersebut disebutkan bahwa harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dan pendistribusian royalti.

Di Indonesia, ada beberapa contoh kasus yang berkaitan mengenai masalah pembayaran royalti yang diselesaikan lewat jalur mediasi. Salah satu contohnya adalah permasalahan royalti antara Badai eks Kerispatih dan band Kerispatih. Permasalahan ini bermula ketika Kerispatih menggunakan lagu ciptaan Badai saat dia masih tergabung di dalam band Kerispatih, yang mana Badai sebagai pencipta seharusnya menerima royalti atas penggunaan lagu karya ciptaannya. Badai yang tidak menerima haknya melakukan mediasi dengan pihak Kerispatih dan melahirkan sebuah perjanjian dimana Badai sebagai pencipta memberikan izin kepada Kerispatih untuk membawakan lagu-lagu ciptaannya namun dengan beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh pihak Kerispatih sebagai pengguna karya tersebut.

Setelah dilakukan mediasi, apabila masih terjadi masalah dalam pembayaran royalti, maka dari pihak pencipta akan melakukan pencabutan lisensi terhadap karya tersebut. Pencabutan tersebut membuat pihak pengguna tidak dapat menggunakan karya tersebut untuk kepentingan komersial, yang jika pihak pengguna tetap menggunakan karya tersebut maka mereka melakukan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengenai pemanfaatan ciptaan untuk kepentingan komersial tanpa izin dari pencipta.

Pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan masalah hak cipta bersifat keperdataan. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

yaitu sesuai dengan kewenangan absolutnya adalah Pengadilan Niaga. Ketentuan mengenai kewenangan tersebut tercantum dalam Bab XIV dan Bab XV dari Pasal 95 sampai Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsolidasi atau melalui cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengenal penetapan sementara sebelum adanya putusan akhir dari Pengadilan Niaga yang diatur dalam Pasal 106 hingga Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Atas permintaan pihak yang kepentingannya dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara yang diberlakukan segera dan efektif, sambil berjalannya proses gugatan perkara hak cipta.<sup>22</sup>

Untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran hak cipta, ada tiga unsur dasar yang dapat dijadikan patokan yaitu sebagai berikut.<sup>23</sup>

1. bahwa ada ciptaan yang dilindungi hak cipta di mana masa perlindungannya masih berlaku;
2. bahwa ada bagian substansial dari ciptaan tersebut yang diumumkan dan atau diperbanyak; dan
3. bahwa pengumuman dan atau perbanyakan tersebut dilaksanakan tanpa seizin dari si pencipta atau pemegang hak cipta, dan tidak termasuk ke dalam penggunaan yang dibenarkan (*fair use*) menurut ketentuan Undang-Undang Hak Cipta.

Ketentuan mengenai pelanggaran pembayaran royalti tidak dimuat secara langsung di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dicantumkan mengenai ganti rugi terhadap kerugian hak ekonomi. Hal tersebut disebutkan di dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Ganti rugi yang dirumuskan dalam Undang-Undang Hak Cipta dibayarkan ketika telah keluar amar putusan tentang perkara tindak pidana hak cipta dan/atau hak terkait. Pembayaran ganti rugi tersebut dibayarkan kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ganti rugi terhadap kerugian hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait diawali dengan pengajuan gugatan

<sup>22</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Kekayaan Intelektual, Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Jakarta, Kencana, 2024. Hlm. 85.

<sup>23</sup> Prayudi Setiadharna. *Mari Mengenal HKI*. Jakarta, Goodfaith Production, 2010. Hlm. 64.

kepada Pengadilan Niaga. Gugatan tersebut dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penggunaan secara komersial Karya tersebut. Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan mengenai tata cara gugatan yaitu sebagai berikut.

1. gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
2. gugatan tersebut dicatat oleh Panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
3. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
4. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
5. dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang.
6. pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Setelah dilakukan penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak dan pemeriksaan perkara, dilanjutkan pembacaan putusan. Mekanisme pembacaan putusan ini diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang pada intinya putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan. Apabila dalam waktu sembilan puluh hari pembacaan putusan tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama tiga puluh hari. Pembacaan putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Pengadilan Niaga setelah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan. Hal tersebut bertujuan agar para pihak dapat menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil.

Penetapan sementara pengadilan merupakan penetapan yang diajukan atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan hak cipta atau hak terkait. Berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,

Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk kepentingan:<sup>24</sup>

- a. mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan;
- b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut;
- c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar, dan/atau;
- d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Mekanisme permohonan penetapan sementara pengadilan diatur dalam Pasal 107-109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 107, syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam permohonan penetapan sementara antara lain :

- a. permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan :
  1. melampirkan bukti kepemilikan hak cipta atau hak terkait;
  2. melampirkan bukti petunjuk awal terjadinya pelanggaran hak cipta atau hak terkait;
  3. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
  4. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran hak cipta atau hak terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
  5. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
- b. Permohonan penetapan sementara diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait.

Pasal 108-109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan bagian pasal yang menerangkan langkah-langkah selanjutnya ketika permohonan telah diterima oleh Ketua Pengadilan Niaga. Tahap-tahap tersebut sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan, Panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan

<sup>24</sup> Harjono. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*. Malang. Setara Press, 2019. Hlm. 75.

<sup>25</sup> Ibid, Hlm. 76.

sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Ketua Pengadilan Niaga.

- b. dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara, Ketua Pengadilan Niaga menunjuk Hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
- c. dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan, Hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
- d. dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.
- e. penetapan sementara pengadilan diberitahukan kepada pihak yang dikenai tidnakan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- f. dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, Hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa :<sup>26</sup>

- a. setelah Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara, Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk diminta keterangan.
- b. pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai hak cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan.
- c. dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, Hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
- d. dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka :
  1. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
  2. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta; dan/atau
  3. pemohon dapat melaporkan pelanggaran hak cipta kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- e. dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau hak terkait untuk menuntut secara Pidana. Selanjutnya, ketentuan pidana terhadap pelanggaran hak cipta diatur dalam BAB XVII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi yaitu penyewaan ciptaan untuk penggunaan komersial tanpa memiliki hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Untuk pelanggaran hak ekonomi yaitu penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pertunjukan ciptaan dan komunikasi ciptaan tanpa hak dan/atau tanpa izin untuk kepentingan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman ciptaan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Semua perbuatan yang telah disebutkan sebelumnya merupakan hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan demikian, jika ada pihak lain yang melakukan perbuatan tersebut maka haruslah mereka membayarkan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran royalti dapat terjadi apabila adanya pemanfaatan hak ekonomi dari suatu ciptaan, namun tidak adanya royalti yang dibayarkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait atas pemanfaatan tersebut. Semua tindak pidana tersebut merupakan delik aduan. artinya harus ada laporan dari pihak yang bersangkutan atau dirugikan dalam hal ini adalah pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait yang diwakili oleh kuasa hukum untuk mengajukan laporan kepada penegak hukum.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Ibid. Hlm. 78.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Mekanisme pembayaran royalti menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diatur melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk mengurus permasalahan royalti di Indonesia. Pembayaran royalti tersebut diawali dengan adanya pendaftaran terhadap suatu karya lagu dan/atau musik kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menjadi dasar pemungutan royalti yang akan digunakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk menghimpun royalti terhadap pihak-pihak yang melakukan pemanfaatan hak ekonomi terhadap suatu karya lagu dan/atau musik dalam hal ini adalah penggunaan karya untuk kepentingan komersial. Pihak yang menggunakan karya lagu dan/atau musik tersebut kemudian melaporkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional mengenai penggunaan lagu dan/atau musik tersebut yang kemudian akan membayarkan royalti sesuai dengan tarif yang telah diatur oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya, royalti yang diterima oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional akan didistribusikan kepada pencipta dan pemilik hak cipta beserta laporan pembayaran royalti tersebut.
2. Proses hukum terhadap pelanggaran pembayaran royalti diawali dengan mediasi oleh kedua belah pihak. Dalam tahap ini, pencipta atau pemegang hak cipta memberikan peringatan kepada pihak yang melakukan pelanggaran tersebut secara tertulis maupun lisan. Jika tidak ada respon dari pihak tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta melalui kuasa hukumnya akan menerbitkan surat dimana adanya pelanggaran untuk menggunakan karyanya dalam kepentingan komersial. Jika pelanggaran tersebut masih terjadi, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Putusan dari Pengadilan Niaga dapat berupa ganti rugi kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Perkara tersebut juga dapat diselesaikan secara pidana sesuai dengan mengajukan tuntutan pidana seperti yang diatur dalam BAB XVII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

### **B. Saran**

1. Diharapkan adanya ketegasan dari pihak Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam

hal mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada pencipta dan pemegang hak cipta sebagai bentuk penghargaan terhadap hak ekonomi dari pencipta dan pemegang hak cipta lagu dan/atau musik.

2. Perlu adanya lembaga yang bisa menjadi fasilitator untuk penyelesaian mediasi antara pihak pencipta dan pengguna karya jika terjadi sebuah pelanggaran pembayaran royalti agar adanya kepastian hukum untuk kedua belah pihak dan tidak merugikan keduanya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok, Rajawali Pers, 2021.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT. Alumni, 2005.
- Harjono. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*. Malang, Setara Press, 2019.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press, 2020.
- Hutauruk, Marulam J. *Lisensi & Royalti Lagu/Musik di Tempat Publik*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.
- Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Kekayaan Intelektual, Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Jakarta, Kencana, 2024.
- Irwansyah. *Penelitian, Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi*, Yogyakarta, Top Offset Percetakan, 2020.
- Lindsey, Tim. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni, 2019.
- Margono, Suyud. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung, Nuansa Aulia, 2010.
- Prasetyo, Teguh. *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*, Depok, Rajawali Pers, 2017.
- Ramli, Ahmad M. *Lagu-Musik dan Hak Cipta*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2022.
- Rosidi, Ajip. *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta, Djambatan, 1984.
- Saidin, Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Santoso, Aris Prio Agus. *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Bantul, Pustaka Baru Press, 2021.
- Setiadharna, Prayudi. *Mari Mengenal HKI*. Jakarta, Goodfaith Production, 2010.
- Smiers, Joost. *Dunia Tanpa Hak Cipta*. Sleman, INSIST Press, 2012.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010.

Susanti, R. Diah Imaningrum. *Hak Cipta, kajian filosofis dan historis*, Malang, Setara Press, 2017

Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press, 2015.

Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis : Lisensi*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

#### **Jurnal :**

Daminsky Efraim, *Perlindungan Hukum Royalti karya Cipta Musik (Studi Kasus Industri Musik Di Indonesia)*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11, No. 9, 2023.

Husnun, Afifah. *Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*, Padjadjaran Law Review, Vol. 9, No. 1, 2021.

Karim, Asma. *Kepastian Hukum LMKN Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu*, Jurnal Hukum, Vol. 13 No. 1, 2021.

Rusly, Muh. Habibi Akbar. Mukti Fajar, *Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik*, Media of Law and Sharia, Vol. 1, No. 2, 2020.

Sinaga, Edward James. *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No. 3, 2020.

#### **Skripsi :**

Nurpasa, Wibowo. 2023. *Mekanisme Pembayaran Royalti Pencipta Lagu Terhadap Penggunaan Lagu Oleh Pihak Ketiga*. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung. Semarang.

#### **Sumber Internet :**

Hidayat, Habib, *Apa itu Royalti dan Cara Kerjanya?*, <https://myrobin.id/untuk-bisnis/apa-itu-royalti/>, Diakses pada 5 Februari 2024

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://www.instagram.com/aksibersatu/>, Diakses pada 30 Januari 2024.

<https://www.instagram.com/p/C2G7LWVBwnh/?igsh=MWxoMWxmOGt2Y202Yw==>, Diakses pada 20 Januari 2024.

Nugroho, Rizki Setyo, *Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik yang Sempat Tuai Pro dan Kontra*, <https://www.idxchannel.com/milenomic/royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik-yang-semptai>

[tuai-pro-dan-kontra/2](#), Diakses pada 5 Januari 2024.

Ramadan, Muhammad Fadli, *Dihadiri Erick Thohir, Asosiasi Komposer yang Digagas Ahmad Dhani Resmi Berdiri*, <https://celebrity.okezone.com/read/2023/07/03/205/2840631/dihadiri-erick-thohir-asosiasi-komposer-yang-digagas-ahmad-dhani-resmi-berdiri>, Diakses pada 30 Januari 2024.

Sekilas LMKN, [https://www.lmkn.id/tentangkami/#:~:text=Lembaga%20Manajemen%20Kolektif%20Nasional%20\(LMKN,lagu%20dan%20musik%20di%20Indonesia](https://www.lmkn.id/tentangkami/#:~:text=Lembaga%20Manajemen%20Kolektif%20Nasional%20(LMKN,lagu%20dan%20musik%20di%20Indonesia). Diakses Pada 9 Juli 2024.

Tempo.co, *Badai Eks Kerispatih Larang Kerispatih Membawakan Lagunya Mulai 5 Juli 2023*, <https://seleb.tempo.co/read/1745762/badai-eks-kerispatih-larang-kerispatih-membawakan-lagunya-mulai-5-juli-2023>, Diakses pada 5 Januari 2024.

Waluyo, Arie Puji, *Badai eks Kerispatih Lelah Karena Hak Cipta Rpyalti, Ini yang akan Dilakukan Jika Terus Bermasalah*, <https://www.tribunnews.com/seleb/2019/11/22/badai-eks-kerispatih-lelah-karena-hak-cipta-royalti-ini-yang-akan-dilakukan-jika-terus-bermasalah>. Diakses pada 9 Juli 2024

Zuhad, Ahmad, *Ini Besar Tarif dan Cara Bayar Royalti Musisi Berdasarkan Tempat dan Jenis Kegiatan*, <https://www.kompas.tv/nasional/162186/ini-besar-tarif-dan-cara-bayar-royalti-musisi-berdasarkan-tempat-dan-jenis-kegiatan>, Diakses pada 11 November 2024.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Menteri Keuangan Tahun Nomor 67 Tahun 2016.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial

Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

